

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP
PEMOTONGAN UANG PANJAR SAAT PEMBATALAN
JUAL BELI**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD REZA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP
PEMOTONGAN UANG PANJAR SAAT PEMBATALAN
JUAL BELI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**MUHAMMAD REZA
NIM: 1301140121**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2018 M/ 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza
Nim : 1301140121
Tempat/ Tanggal Lahir : Garut/g/ 03 April 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya hatal desni bukum.

Banjarmasin, 2 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reza

PERSETUJUAN

Kripsi yang berjatuhan : Penilaian Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pemotongan Uang Paripurna Saat Peribuanan Jadi Bait
Ditulis oleh : Muhammad Raza
NIM : 1301140121
Fakultas : Syariah
Program : Sinta Sari (S-1)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2017/2018
Tempat dan tanggal : Garunggung 07 April 1996
lahir
Alamat : Jl. Banjir Rahmat RT.1 Desa Garunggung
Kecamatan Tinjung Kabupaten Tabalong

Sekali dicatat dan diadakan perbaikan seperhatya, kunci dapat menyatakan untuk dipersiapkan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Amansari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Januari 2018

Pembimbing I



Dr. Mahmud Yusuf, MSI
NIP. 19790126200604 1 002

Iham Akbar, S.H., M.Kn.
NIP. 19861020201101 1 014

Mengatakan,

Kemu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Penyalenggaraan Uang Pajak Saat Perbaikan Jual Beli", diberikan oleh Muhammad Riza, telah diujik dalam Sidang Tim Pengujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banjarmasin Padang.

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2018

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Amal Baik)



Tim Pengujian

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M Hanifah, M.Iun, (Ketua)	
2. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si, (Anggota)	
3. Ibham Akbar, SH, M.Kn, (Anggota)	
4. Dra. Hj. Amelia Bahenawiah, M.H., (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Reza, 2018. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pemotongan Uang Panjar Saat Pembatalan Jual Beli.* Skripsi, Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Mahmud Yusuf, MSI (II) Ilham Akbar, S.H., M.Kn.

Kata kunci: Uang Panjar, Pembatalan Jual Beli.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keluhan seorang informan yang merasa dirugikan terhadap transaksi muamalahnya yaitu pada saat pembatalan jual belinya, yang menurut informan praktik ini merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama kota Banjarmasin mengenai permasalahan pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli serta bagaimana alasan atau dasar hukum pendapat para ulama terhadap transaksi jual beli sesuai dengan syariat ataupun peraturan yang berlaku agar sama-sama saling ridho dan ada asas keadilan dari sebuah jual beli tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kota Banjarmasin. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, klasifikasi dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat 3 (tiga) variasi pendapat Ulama kota Banjarmasin terhadap pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli: Pertama yaitu pendapat yang membolehkan serta tidak melarang apabila praktik ini diterapkan dan salah satu pihak memotong atau mengambil sepenuhnya atas uang panjar apabila terjadi pembatalan jual beli sebagai bentuk ganti rugi baginya, kedua yaitu pendapat yang membolehkan tetapi menyarankan untuk tidak menerapkan praktik panjar ini pada kegiatan jual beli, ketiga yaitu pendapat yang tidak membolehkan serta melarang mempraktikkannya dalam hal ini berarti dilarang mengambil uang panjar serta mengharuskan mengembalikan uang panjar dari apa yang telah diberikan.

MOTTO

**TIDAK ADA MIMPI YANG TERLALU TINGGI
YANG ADA HANYALAH
USAHA YANG KURANG MAKSIMAL**

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Sang Pencipta alam Allah Swt karena rahmatNya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga langkah awal ini menjadi langkah menuju cita-cita besar penulis, shalawat serta salam teriring keharibaan junjungan

Nabi Besar Muhammad Saw.

Aku persembahkan karya tulis sederhana ini kepada (Alm) *Abah* dan *Mama* sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang telah memberiku dukungan, nasehat, cinta, kasih sayang yang tiada terhingga.

Tiada mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan

Semoga ridho serta do'a *Abah* dan *Mama* menjadi jalanku menuju ridho Allah Swt. Serta terima kasih untuk guru-guru, dosen-dosen yang telah memberikan ilmu semoga jasa-jasa kalian dijadikan nilai ibadah oleh Allah Swt.

Untuk sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2013
Teman-teman satu organisasi, serta orang-orang yang telah memberikan berbagai kesan, pelajaran dan kenangan bersama-sama

Semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoanNya untuk kita semua hingga kita semua tetap dapat menjalin silaturrahmi kembali, Amin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	śā`	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Tā'marbūtah

- Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبہ ditulis *hibah*

- Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامۃ الولیاء ditulis *Karāmatul-auliyā'*

4. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاھلیۃ	ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati یسعی	ditulis	Ā <i>yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati کریم	ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	ū <i>furiūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	au- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'aan</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوی الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i> atau <i>Žawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ عَلَى الْهُدَىِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena atas berkat rahmat, taufiq, hidayah dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Saw, para keluarga, Sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Suatu keberkahan yang selayaknya penulis syukuri karena dengan kudrat dan iradatNya, taufik dan hidayahNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pemotongan Uang Panjar Saat Pembatalan Jual Beli” sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan keilmuan yang penulis miliki selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Selama penyusunan skripsi hingga menyelesaiannya penulis banyak menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak, kepada mereka semua diucapkan terima kasih yang tak terhingga, secara khusus penulis menyatakan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, telah memimpin dan mengayomi seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama penulis berstudi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Mahmud Yusuf, MSI. selaku pembimbing I yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama penulis berstudi di UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan arahan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Ilham Akbar, S.H, M.Kn, selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah

melayani penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kementerian Agama Kota Banjarmasin serta Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam pengumpulan data-data ilmiah ini.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan penulis berharap nantinya akan ada yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis serta kepada pembaca pada umumnya. Akhirnya, atas segala perhatian, bimbingan, motivasi dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Allah Swt membalasnya dengan pahala berlipat ganda. Amin YaRabbal ‘alamin.

Banjarmasin, 2 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Jual Beli.....	11
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
D. Konsep Pembatalan Jual Beli	15
E. Akad Dalam Jual Beli.....	17
F. Hak Khiyar Dalam Jual Beli	18
G. Macam-Macam Khiyar.....	19
H. Iqalah	21

I.	Pengetian Uang Panjar	22
J.	Pendapat Imam Mazhab yang melarang dan membolehkan praktik panjar.....	23
K.	Konsep Ridha	26
BAB III	METODE PENELITIAN	28
A.	Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian.....	28
B.	Subjek dan Objek Penelitian	28
C.	Data dan Sumber Data.....	29
D.	Teknik Pengumpulan Data	30
E.	Teknik Pengolahan Data	30
F.	Teknik Analisis Data	31
G.	Tahapan Penelitian	31
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN	34
A.	Penyajian Data.....	34
B.	Analisis.....	45
BAB V	PENUTUP	54
A.	Simpulan.....	54
B.	Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61	